

ABSTRAK

Endah Solehati Azzahra: Pelaksanaan Praktek Gadai Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur)

Praktek gadai pada masa sekarang ini telah banyak mengalami perubahan, namun tidak di Desa Neglasari, yakni adanya pengembalian utang tanpa batasan waktu. Meskipun di lembaga keuangan telah banyak inovasi terhadap akad-akad *mu'āmalah* namun masyarakat Desa Neglasari masih setia melakukan akad gadai sawah antara sesamanya. Diantara praktek gadai yang terjadi adalah gadai yang dilakukan oleh penggarap yang asal notabennya bukan pemilik sehingga perlu adanya tinjauan Hukum Islam atas kasus tersebut

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk a). Bagaimana Pelaksanaan Praktik Gadai sawah oleh Penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur? b). Faktor apa yang melatarbelakangi Penggarap menggadaikan lahan sawah milik orang lain? c). Bagaimana Pelaksanaan Praktek gadai sawah oleh Penggarap di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur menurut Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah khususnya gadai (*rahn*) adalah sah selama tidak ada dalil yang mengharamkan dan membatalkannya, begitu pula pada penetapan rukun dan syarat gadai (*rahn*) dalam muamalah harus dipenuhi dan dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.

Jenis penelitian ini ialah kualitatif, menggunakan data penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai praktek gadai sawah yang dilakukan oleh pihak penggarap di Desa Neglasari, dengan pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1). Pelaksanaan praktek gadai sawah antara penggarap dengan penerima gadai yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya, dikaitkan dengan *marhun bih* yang bukan milik *raahin* secara sah. 2). Latarbelakang terjadinya akad gadai ini karena penggarap tidak memiliki lahan sawah, ekonomi yang dan kebutuhan yang mendesak, pendidikan serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan akan gadai yang benar yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 3). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Ma'mun dengan Ibu Rohmah adalah tidak sah menurut rukun dan syaratnya, karena sawah yang digadaikan bukan milik Penggadaikan secara sah. Namun kerana kelapangan hati pemilik sawah dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan terdapat unsur kemaslahatan didalamnya yang termasuk pada *Hifzh Al-nafs* yaitu menjaga jiwanya'

Kata Kunci : Rahn, Marhun Bih, Fiqih